

DINAMIKA FATWA DALAM PERUBAHAN SOSIAL DALAM KONTEKS PEMBAGIAN HARTA WARISAN ISLAM

Ahmad Affandy

Hukum Keluarga Islam, Institut Nahdlatul Ulama Bangil, Pasuruan, Indonesia

e-mail: affandykhumairoh@gmail.com

Received: Januari 10, 2026	Revised: Januari 15, 2026	Accepted: Januari 20, 2026	Published: Februari, 2026
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------

*Corresponding author

Abstract

This paper is a study of the dynamics of fatwa in social change and its relation to the distribution of inheritance from the perspective of Islamic law. This study recommends that the dynamics of fatwa can be influenced by social changes in this context in the distribution of inheritance according to Islamic studies. To collect the data, use library research. The results of this study confirm that social changes can affect legal changes in the distribution of inheritance. However, the law that has changed is the law that results from al-maslahah al-mursalah, such as the issue of wasiyyat al-wajibah that has been enacted in Muslim countries. Meanwhile, the laws of qat'i in the distribution of property will not change due to changes in the times either due to social factors or other factors. This research also suggests a more in-depth study of the factors that influence the distribution of inheritance. This is because the author found some shortcomings related to matters such as the use of fiqh and ushul rules.

Keywords: Fatwa, Social Change, Islamic Heritage Property.

Abstrak

Penulisan ini merupakan satu kajian mengenai dinamika fatwa dalam perubahan sosial dan kaitannya dengan pembagian harta warisan dalam perspektif hukum Islam. Kajian ini merekomendasikan bahwasannya dinamika fatwa dapat dipengaruhi oleh perubahan sosial pada konteks ini dalam pembagian harta warisan menurut kajian Islam. Untuk mengumpulkan datanya, menggunakan kajian kepustakaan (*library research*). Hasil kajian ini menegaskan bahwa perubahan sosial dapat mempengaruhi perubahan hukum dalam pembagian harta warisan. Namun, hukum yang berubah adalah hukum yang dihasilkan dari al-maslahah al-mursalah, seperti permasalahan *wasiyyat al-wajibah* yang telah diundangkan di negeri-negeri muslim. Sedangkan hukum-hukum qat'i dalam pembagian harta tidak akan berubah oleh perubahan zaman baik disebabkan oleh faktor-faktor sosial maupun faktor-faktor lainnya. Penelitian ini juga memberi saran untuk pengkajian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembagian harta warisan. Hal ini karena penulis menemukan beberapa kekurangan hal-hal terkait seperti pemakaian kaidah fiqh dan ushul.



Content from this work may be used under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

Copyright transfer agreement, Copyright (c) IJILE, International Journal of Islamic Law and Economics.

Kata Kunci: Fatwa, Perubahan Sosial, Harta Warisan Islam.

A. Pendahuluan

Dinamika fatwa didalam berberapa masalah syari'at Islam, sangat dibutuhkan agar bisa memberikan solusi dalam kehidupan bermasyarakat sebagai wujud *rahmatan lil 'alamiin*. Sehingga dinamika/perubahan fatwa akan menjadi solusi dalam perubahan sosial yang merupakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam pun mengalami perubahan sosial yang berkaitan dengan pembagian harta warisan (Wahyunadi & Azahari, 2015). Pembagian harta warisan yang terjadi pada masyarakat adalah kebiasaan budaya yang turun-temurun sehingga terkadang menimbulkan ketidakpuasan hati kepada beberapa pihak karena terjadi ketidakadilan dalam bagiannya.

Sebagian mereka menganggap telah terjadi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam persoalan harta warisan jika mengikuti pembagian harta warisan menurut ulama fiqh mazhab. Ulama fiqh mazhab sepakat bahwa cara pembagian harta warisan telah ditetapkan di dalam al-Qur'an dan penjelasan telah disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis. Dalam Islam, pembagian harta memiliki dasar yang sangat kuat. Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang sering dijelaskan oleh ulama fiqh sebagai dasar hukum pembagian harta warisan adalah ayat-ayat yang terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 7, 11,12, dan 176. Sumber pembagian harta juga berasal dari hadis. Imam Bukhari sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Rafiq tidak kurang meriwayatkan 46 hadis sementara itu Imam Muslim meriwayatkan 20 hadis (S. S. Ansari, 2020).

Disebabkan oleh cukup rincinya al-Qur'an mengatur mengenai pembagian harta warisan ini, maka kebanyakan umat Islam, termasuk para ulama menganggap bahwa ketentuan al-Qur'an tersebut bersifat pasti, sehingga tidak dapat diubah dengan ketentuan lain. Namun demikian, perkembangan dunia Islam dan kaitannya dengan perubahan sosial yang terjadi telah membatasi sumber hukum pembagian harta warisan sekiranya hanya berdasarkan pada sumber syarak tertentu. Justru para ulama telah memikirkan beberapa asas lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat khususnya untuk menyelesaikan beberapa manfaat kepada manusia dan menjadikan sesuatu yang bermanfaat sebagai landasan kewajiban yang dikehendaki Islam.

Pada masa sekarang, tidak banyak umat Islam yang mau melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan mereka lebih memilih sistem pembagian lain tanpa memperhatikan perbedaan jenis kelamin. Kenyataan ini terjadi di berbagai daerah yang terkenal dengan daerah yang

dianggap kuat Islamnya seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Aceh (Sjadzali, 1993).

Hal ini terlihat bahwa sebab terjadinya perbedaan pembagian harta warisan ini adalah karena adanya perubahan sosial yang berlaku di tengah masyarakat. Perubahan sosial dalam peredaran zaman ini bisa disebabkan oleh faktor keadilan untuk persamaan antara laki-laki dan perempuan. Faktor keadilan ini juga yang menjadi permasalahan dalam pembagian harta warisan. Karena pembagian harta warisan laki-laki dan perempuan tidak sama, sedangkan peranan dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhan sosial pada dasarnya dihadapi secara bersama-sama tanpa membedakan jenis kelamin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan fatwa terhadap perubahan sosial dalam konteks pembagian harta warisan Islam, menggambarkan pola dinamika fatwa dalam merespons dan membentuk perubahan praktik pembagian harta warisan, serta mengidentifikasi peran ulama dalam menetapkan fatwa yang berinteraksi dengan realitas sosial yang berkembang. Adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam kontemporer, khususnya terkait relasi antara fatwa dan perubahan sosial, serta memberikan rekomendasi fatwa yang bersifat faktual, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika sosial dalam pembagian harta warisan Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif (A. Ansari dkk., 2023). Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji konsep, prinsip, dan dasar hukum fatwa terkait pembagian harta warisan dalam Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta pandangan para ulama dan lembaga fatwa. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder (Burhan, 2004). Data primer diperoleh melalui kajian Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta pandangan para ulama dan lembaga fatwa, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fikih, kumpulan fatwa, peraturan perundang-undangan terkait, jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk menelaah dokumen normatif dan literatur ilmiah (Soerjono & Mamudji, 2016), dan dokumentasi guna memperoleh gambaran mengenai perubahan sosial dan pengaruhnya terhadap fatwa warisan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis *deskriptif-kualitatif* (Sugiono, 2019), yaitu dengan cara mengorganisasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan data secara

sistematis untuk menemukan pola dinamika fatwa dalam merespons perubahan sosial. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi fatwa yang bersifat kontekstual, faktual, dan relevan dengan perkembangan sosial dalam pembagian harta warisan Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dinamika Fatwa dan Perubahan Sosial

Dinamika/Perubahan fatwa berarti adanya pergantian atau penyesuaian terhadap suatu fatwa yang sudah ada sebelumnya. Fatwa, sebagai pendapat hukum Islam, bisa berubah karena berbagai faktor seperti perubahan zaman, kondisi sosial, atau adanya pemahaman baru terhadap dalil agama. Perubahan ini menunjukkan bahwa fatwa bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap realitas yang ada.

Menurut Ibn al-Qoyyim, bahwa rumus kaidah perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi dan niat serta adat.

تغير الفتوي واختلافها بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

"Perubahan fatwa dan adanya perbedaan hukum tentangnya disebabkan faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan faktor adat" (Darwis, 2017).

Teori perubahan fatwa disebabkan faktor tempat, waktu, kondisi, motivasi (niat) dan tradisi (adat) ini menunjukkan universalitas dan fleksibilitas hukum Islam membuat hukum Islam terus berkembang dan diterima dikalangan umat Islam serta selalu menjadi solusi dalam kehidupan manusia dari masa ke masa.

Perubahan sosial dapat didefinisikan sebagai transformasi atau pergeseran dalam struktur, nilai, norma, dan pola perilaku dalam suatu masyarakat dari waktu ke waktu. Perubahan sosial merupakan fenomena yang sentiasa terjadi dalam sebuah masyarakat. Perubahan sosial adalah semacam modifikasi atau perubahan institusi sosial atau pola-pola kehidupan sosial. Perubahan penting dalam tingkah laku sosial (Yusuf & Elvira, 2016). Apa yang pasti, masyarakat senantiasa berubah seiring dengan perubahan zaman dan telah terjadi dalam rangka memberi jawaban terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Berdasarkan pemikiran di atas, maka perubahan sosial adalah segala sesuatu yang berubah dan berkaitan dengan masyarakat. Ia mencakup masalah demografi seperti perubahan yang terjadi pada populasi penduduk, atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lain; atau masalah ekonomi, seperti masyarakat yang mengalami kemiskinan menjadi masyarakat yang kaya; atau masalah pada bidang perindustrian, contohnya, masyarakat petani menjadi masyarakat industri.

Para cendekiawan banyak memberi definisi tentang perubahan sosial. Samuel Keoning menyatakan bahwa perubahan sosial merujuk kepada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi yang terjadi adalah disebabkan oleh faktor dalam ataupun faktor luar (Wahyunadi & Azahari, 2015). Kingsley Davis juga mengatakan bahwa perubahan sosial adalah satu perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya (Azizah, t.t.). Contohnya apabila ada pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalisme, maka bisa menimbulkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dan majikan di mana hal ini dapat menyebabkan budaya organisasi dalam politik tersebut berubah.

2. Analisis Dinamika Fatwa dalam Perubahan Sosial Sebagai Solusi Perubahan Hukum

Dinamika fatwa dalam perubahan hukum dan perubahan sosial merupakan salah satu dari permasalahan mendasar yang seringkali mengalami perbedaan antara hukum dan realitas yang terjadi. Dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata “perubahan” digantikan dengan perkataan reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, islah dan tajdid. Istilah yang paling banyak digunakan adalah islah, reformasi, dan tajdid. Islah dapat diartikan dengan perbaikan atau memperbaiki, reformasi berarti membentuk atau menyusun kembali dan tajdid berarti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya agar dapat digunakan sebagaimana yang diharapkan (Manan, 2006). Perubahan sedemikian rupa seperti yang terjadi dalam teori *qawl qadim* dan *qawl jadid* yang dikemukakan oleh al-Imam Syafi'i, bahwa hukum juga dapat berubah, karena perubahannya dalil hukum yang ditetapkan pada peristiwa tertentu untuk melaksanakan *maqāsid al-sharī'ah* (Manan, 2006). Perubahan hukum perlu dilaksanakan secara terus menerus karena hasil ijtihad selalu bersifat relatif. Oleh itu, jawaban terhadap masalah yang muncul sentiasa harus bersifat baru asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan al-Sunnah. Ajaran prinsip-prinsip dari al-Qur'an dan al-Sunnah disimpulkan menjadi hukum Islam (Schacht, 1993).

Hukum Islam merupakan perintah-perintah suci dari Allah SWT yang mengatur seluruh aspek kehidupan kepada setiap muslim. Melalui penelitian sejarah yang empiris, Joseph Schacht menyebut Islamic Law sebagai ringkasan dari pemikiran Islam bahkan sebagai inti dari Islam itu sendiri (Schacht, 1993). Ketika zaman awal Islam, yaitu zaman Islam di Mekah, hukum Islam dimulai dengan melaksanakan hukum yang telah ada di dalam masyarakat. Namun kemudiannya, sebagaimana dikemukakan oleh Hamidullah, ia dilakukan secara bertahap, yaitu berdasarkan wahyu (al-Qur'an) dan al-Sunnah, hukum yang telah berlaku pada

masyarakat Jahiliyyah tersebut diperbaiki, dirombak bahkan diganti sama sekali dengan hukum Islam yang berbeda dalam masa dua puluh tiga tahun lalu (Hamidullah, 1999).

Secara umum, hukum Islam berdiri di atas prinsip-prinsip yang harus dipertahankan secara mutlak dan universal. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Masdar F. Mas'udi yaitu ajaran yang *qat'i* dan menjadi titik ukur pemahaman dan penerimaan hukum Islam secara keseluruhan (Mas'udi, 1997). Prinsip-prinsip tersebut diidentifikasi oleh Masdar, antara lain adalah prinsip kebebasan dan tanggungjawab individu, prinsip persamaan derajat manusia dihadapan Allah, prinsip keadilan, prinsip persamaan manusia di hadapan hukum, prinsip tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, prinsip balas dan kawalan sosial, prinsip menepati janji dan menjunjung tinggi kesepakatan, prinsip tolong menolong untuk kebaikan, prinsip yang kuat melindungi yang lemah, prinsip musyawarah dalam urusan bersama, prinsip persamaan hak suami-isteri dalam keluarga, dan prinsip saling memperlakukan dengan *ma'ruf* antara suami dan istri (Mas'udi, 1997). Prinsip-prinsip hukum Islam inilah yang akan menjadi pedoman untuk memberi jawaban terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah masyarakat.

Realitasnya, sering hukum Islam dengan perubahan sosial tidak berjalan secara seiring karena hukum Islam sering ditinggalkan dan tidak mengalami penyesuaian dengan tuntutan perubahan masyarakat. Hal ini terjadi karena keadaan, hubungan dan peristiwa dalam masyarakat yang tidak kokoh. Faktor yang menyebabkan tidak kokoh di sini adalah akibat dari tuntutan akan perubahan hukum yang semakin mendesak (Wahbah al-Zuhaili, 2002). Dengan kata lain, apabila penerapan hukum tidak didasarkan kepada kemaslahatan, maka masalah baru akan diabaikan. Hal tersebut adalah tidak sesuai dengan maksud Syari'at yang mementingkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Tidak ada yang mengingkari bahwa suatu hukum kadangkala bisa berubah mengikut perubahan zaman. Perubahan hukum ini bisa terjadi disebabkan perubahan pada adat kebiasaan, berubahnya kemaslahatan manusia, ada faktor darurat, atau disebabkan oleh perkembangan zaman dan munculnya sistem-sistem baru.

Oleh sebab itu, hukum wajib diubah supaya kemaslahatan dapat direalisasikan, mafsadah dapat dihindari, dan kebenaran serta kebaikan dapat ditegakkan. Atas dasar ini, maka prinsip perubahan hukum adalah lebih dekat dengan teori *al-maslahah al-mursalah*, berdasarkan kepada pertimbangan teori *al-'urf*. Perlu ditegaskan di sini bahwa hukum yang dapat diubah adalah hukum-hukum yang dihasilkan berdasarkan *al-maslahah al-mursalah* (Al-Shatibi, 2003). Namun, ia terbatas dalam masalah muamalah, hukum administratif, hukum-hukum yang

menegakkan kebenaran, merealisasikan *kemaslahatan*, dan menghindari kerusakan. Perubahan hukum adalah didasarkan pada kondisi atau keadaan masyarakat, baik kondisi sosial atau cara kemasyarakatan. Sesuatu hukum yang telah diputuskan pada masa lalu belum tentu dapat diterapkan pada masa sekarang. Para ulama mengkaji persoalan ini dalam pembahasan terhadap kaidah;

تغير الفتوي (الحكم) بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

"Perubahan fatwa (hukum) berlaku seiring dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan" (Al-Jauziyyah, 1973). Dan kaidah yang lain;

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة

"Tidak diingkari bahwa perubahan hukum-hukum berlaku karena perubahan tempat" (Al-Jauziyyah, 1973).

Kaidah ini berasal dari ucapan 'Umar bin Khattab ketika berziarah ke Syam dan mendapati gubernur masa itu Muawiyah bin Abi Sufyan dengan penampilan yang mewah. Ia berbeda dengan hakim-hakim dan gubernur sebelumnya. Seterusnya 'Umar mempertanyakan hal itu, maka Muawiyah memberi jawaban, "Saya berada dalam wilayah yang memerlukan penampilan seperti ini". Maka 'Umar menjawab "saya tidak menganjurkanmu berbuat demikian, juga tidak melarangmu. Apa yang pasti dari perkataan 'Umar ialah bahwa perilaku imam, hakim, dan gubernur berbeda-beda disebabkan perbedaan masa, tempat, kondisi, dan keadaan yang berlaku sekitarnya. Oleh karena itu mereka perlu melakukan perubahan-perubahan yang tidak ditemukan pada masa-masa sebelumnya.

Dalam ungkapan yang lain seperti istilah Ibn Qayyim dalam kitabnya,

تغير الفتوي واختلافها بحثب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنية والعبادة

"Perubahan fatwa dan perbedaannya berdasarkan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan ibadah" (Al-Shatibi, 2003).

Apa yang dimaksudkan oleh Ibn Qayyim adalah kondisi atau keadaan suatu masyarakat akan mempengaruhi hukum yang dikeluarkan oleh seseorang mufti. Namun, hal ini tidak berarti bahwa hukum akan berubah begitu saja, tanpa memperhatikan norma yang terdapat dalam sumber utama hukum Islam, yaitu al-Quran dan hadis. 30 Setelah mendalami kaidah tersebut, ternyata memang ada beberapa kesimpulan penting yang berkaitan dengan perubahan hukum. Pertama, perubahan hukum yang dimaksud dalam kaidah itu adalah yang berhubungan dengan hukum *zanni* yang menggunakan metode *ijtihad* yang didasari kepada tinjauan *al-maslahah* dan *'urf*, bukan hukum-hukum *qat'i* (HSB, 2020). Kedua, dalam

kajian kaidah perubahan hukum dari pandangan Ibn Qayyim dalam karyanya I'lam dapat dipahami bahwa perubahan tersebut melalui pendekatan *al-maslahah*.

3. Hubungan Perubahan Sosial dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan

Perkembangan sejarah menunjukkan bahwa pembinaan pembagian harta warisan bukan hanya saja berdasarkan sumber al-Qur'ān dan al-Sunnah (Syifa Urrosyidin, 2021). Rujukan terhadap dua sumber ini berlaku karena keduanya menjadi sumber rujukan utama dalam Islam, khususnya semasa hayat Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, kegiatan penafsiran al-Qur'ān dan al-Sunnah berkembang pesat, khususnya dalam memahami hukum Islam. Proses ini dinamakan ijtihad sahabat atau *tābi'in*. Perkembangan pembagian harta warisan dalam kalangan sahabat adalah melalui ijtihad yang telah lama diamalkan sejak zaman Rasulullah SAW. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus pada waktu tersebut yang menuntut penyelesaian segera dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

Usaha untuk melakukan ijtihad pada masa zaman Khulafā al-Rāsyidīn (632-661 M) lebih signifikan akibat banyak peristiwa baru telah terjadi akibat percampuran berbagai budaya, adat istiadat dan berbagai ragam cara hidup masyarakat melalui penguasaan wilayah, perkembangan peradaban dan migrasi penduduk (Haniru, 2022).

Secara umumnya, perubahan sistem pembagian harta di masa Sahabat ini berbeda-beda berdasarkan tempat, kemajuan ekonomi, peradaban luar, adat-istiadat dan struktur masyarakat. Faktor-faktor ini turut mempengaruhi masyarakat di sekitar Mekah dan Madinah. Masyarakat di Mekah lebih maju dari segi ekonomi dan peradaban karena menjadi pusat kota masyarakat. Kota Mekah bukan saja terletak di tengah-tengah jalan perdagangan antara Yaman, Syam, Qaysiriyah, Palestina, Persia dan Romawi, akan tetapi malah menjadi pusat ibadah dan aktifitas akademik (Syukri, t.t.).

Berdasarkan faktor ini, keadaan struktur masyarakat Mekah berbeda dengan masyarakat Arab yang lain. Kaum laki-laki dan perempuan Mekah mempunyai peranan yang sama dalam pembangunan ekonomi dan kepemilikan kekayaan. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan bebas melakukan perniagaan dan memiliki barang-barang bernilai seperti hamba sahaya, unta, kambing, senjata, dan barang perhiasan. Sementara itu masyarakat Madinah adalah masyarakat yang mengandalkan aspek pertanian, jauh dari kemajuan kota, terpencil dan dikelilingi oleh bukit-bukit.

Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Madinah berpegang kuat pada adat, mengamalkan budaya hidup berkelompok (kabilah) dan agak tereliminasi dari

pengaruh luar. Keadaan ini membentuk sosio kultural yang berlainan di kalangan anggota masyarakatnya. Hal ini pada akhirnya juga menjadikan pola budaya yang mempengaruhi masyarakat Mekah dan Madinah berbeda, termasuk dalam aspek pembagian harta warisan.

Kedudukan warisan perempuan di kalangan masyarakat Mekah adalah diiktiraf, yaitu perempuan mendapat separuh dari bagian laki-laki (Wahyunadi & Azahari, 2015). Sebagai contoh, 'Āmir bin Jasym bin Ghanam bin Habīb bin Ka'ab telah mewariskan warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuannya dengan keadaan waris perempuan mendapat separuh dari bagian laki-laki. Kedudukan bagian perempuan juga didasarkan pada peristiwa Khadijah yang mewarisi harta warisan dari bapak dan mantan suaminya seperti perniagaan, rumah dan perhiasan perempuan.

Hal ini jelas berdasarkan sejarah Rasulullah SAW, sebelum dilantik menjadi Rasul. Dia pernah bekerja dengan Khadijah dan kemudian menikahinya. Bukan saja Khadijah, Diba'a binti 'Āmir juga diceritakan telah mewarisi harta peninggalan suaminya, Hawdha bin 'Alī al-Hanafi. Pemberian bagian warisan yang khusus kepada perempuan seperti anak perempuan dan isteri ini merupakan pengaruh dari hubungan antara Mekah dengan negara luar. Hal tersebut merupakan sebagian dari pengaruh baik dari perpaduan antara peradaban pada ketika itu dengan negara-negara di sekitarnya. Pewarisan perempuan atas harta-harta tertentu ini menunjukkan bahwa perempuan juga mempunyai hak untuk memiliki harta.

Keadaan sebaliknya berlaku dalam masyarakat Madinah yang hidup terpencil dari pengaruh peradaban luar. Sebagian besar masyarakat Madinah tidak memberi warisan kepada kaum perempuan, khususnya yang melibatkan kabilah tertentu yang kuat berpegang pada adat. Kekurangan ilmu semasa itu, peradaban masyarakat dan kepentingan sosial telah menyebabkan sebagian dari mereka mengamalkan adat sehingga sanggup membunuh anak perempuan sendiri demi menjaga nama baik kaum seperti yang dilakukan oleh Banī Asad dan Banī Tamīm (Man dkk., 2011). Maka tidak mengherankan dalam soal pembagian warisan, perempuan tidak diberikan hak langsung. Menurut al-Zamakhsarī, kaum perempuan dalam kalangan masyarakat adat tidak diberikan warisan sekiranya mereka tidak memberi sumbangan kepada kabilah, seperti tidak ikut serta dalam peperangan.

Dapat dipahami di sini bahwa perubahan fakta-fakta kemasyarakatan adalah faktor yang mendasar bagi perkembangan hukum syari'at. Realitas sosial itu memberi pengaruh langsung terhadap perubahan pembagian harta warisan. Bahkan penetapan hukum harta warisan yang bersifat terperinci dan pasti dari al-Qur'ān serta telah dikuatkan oleh Rasulullah SAW, tidak dapat mengelak dari

sentuhan perkembangan yang sangat penting. Tegasnya, perubahan sosio-ekonomi, budaya, dan nilai-nilai masyarakat merupakan di antara faktor terutama berlakunya perubahan hukum pembagian harta warisan. Faktor ini memberi pengaruh positif terhadap pembagian harta warisan sendiri.

Nilai perubahan terhadap pembagian warisan dalam sebuah masyarakat erat berhubungan dengan nilai keadilan. Al-Shātibī menjelaskan lebih jauh hubungan masyarakat dan nilai keadilan:

Penjelasan al-Shātibī ini perlu dicatat sebagai pengamatan dan pemahaman yang kreatif dan hakiki terhadap hubungan antara teks dan masyarakat dalam Syariat (Al-Shatibi, 2003). Dalam pembagian harta warisan, nilai keadilan merupakan dasar penting yang ingin dicapai oleh Syariat. Di sini nampak persoalan antropologi dan geografi mempengaruhi hukum nilai keadilan dalam pembagian harta warisan. Oleh sebab itu, terkadang nilai keadilan dalam pembagian harta warisan dilaksanakan dengan cara musyawarah. Tujuannya supaya musyawarah dalam perbincangan hukum Islam dapat dilaksanakan dalam kalangan mereka yang benar-benar arif tentang al-Qur'ān dan hadis. Oleh sebab itu, al-Sya'bī menyatakan siapa saja yang ingin mengambil keputusan hukum yang bisa dipercayai, maka hendaklah dia mengambil keputusan 'Umar bin al-Khattāb karena dia mendapatkannya dengan bermusyawarah.

Kesesuaian antara hukum pembagian harta warisan dan fakta-fakta sosio kultural agar dicapai kemaslahatan yang diharapkan. Kemaslahatan adalah jembatan yang dapat diharapkan mempersempit jarak dua realitas hukum asal dan realitas sosial yang berkembang. Jika demikian, maka perubahan semacam ini sejalan dengan konsep al-tadrīj dalam falsafah hukum Islam. Perubahan pembagian harta warisan di atas sebenarnya memang merupakan kesadaran terhadap perlunya pelaksanaan hukum dengan melihat konteks sosio-kultural yang dinamis yang benar-benar dihadapi oleh masyarakat demi mencapai apa yang oleh 'Umar bin al-Khattāb disebut sebagai kebaikan/kemaslahatan.

Ijtihad para Sahabat yang berbeda dengan lainnya bukan berarti bertukar dari sifat Syariat kepada bukan Syariat: atau dari hukum Allah SWT, dan Rasulullah SAW, kepada kehendak manusia. Hakikat perubahan yang berlaku adalah perpindahan ke luar dari sudut Syariat, masuk ke sudut Syariat lainnya dalam kerangka Syariat yang luas dan besar.

Setelah masa Sahabat atau Tābi'īn, pembagian harta warisan ini telah dilahirkan melalui ijtihad ulama-ulama yang mengikuti "tradisi Nabi dan Ṣahābat. Dari kalangan mereka yang masyhur adalah para Imam empat mazhab, karena hanya dari Imam empat mazhab ini yang masih mempunyai pengikut yaitu Hanafiyah yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah (150H/767 M); Malikiyah

yang dinisbatkan kepada Imam Malik ibn Anas (179H/795M); Syafi'iyah yang dinisbahkan kepada Imam al-Syafi'i (204H/819M); dan Hanabilah yaitu nisbah kepada Imam Ahmad ibn Hanbal (241H/855M) (Wahyunadi & Azahari, 2015).

Namun, perubahan sosial yang terjadi di berbagai tempat dan negara, maka sistem perundangan di beberapa negara muslim tidak lagi mengikuti aturan tersebut dengan kuat. Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan terutama berkaitan hak cucu yang kematian ayahnya terhalang atau cucu yatim (yakni dihalang) oleh saudara ayahnya (ahli waris pengganti, serta kemungkinan menjadikan anak perempuan menghibat kerabat garis sisi).

Persoalan terhadap pembagian harta warisan bagi cucu yatim telah dijawab di lima negara yaitu: Mesir, Iraq, Pakistan, Tunisia, dan Syria. Hukum harta warisan di Mesir (1946) memperkenalkan lembaga wasīyyat al-wajībah (wasiat wajib); secara langsung seorang pewaris dianggap telah berwasiat untuk cucu yang kematian ayah yang terhalang itu tadi. Bagiannya adalah sebanyak hak yang seharusnya diterima oleh ayahnya, atau paling maksimum adalah sepertiga harta (kadar maksimum bagi wasiat). Dalam perundang-undangan Tunisia (1959), disamping menerima aturan wasīyyat al-wajībah ini, anak perempuan juga bisa menghalangi kerabat garis sisi.

Perundang-undangan Pakistan (1961) juga menerima ahli waris pengganti, tetapi hanya dalam kelompok keturunan saja, baik itu laki-laki dan perempuan yang diperkenalkan dengan nama lineal descendants. Berbeda dengan negara perundang-undangan Syria, wasīyyat al-wajībah hanya untuk keturunan laki-laki dan perempuan saja. Namun, tidak diperuntukkan kepada keturunan dari perempuan yang meninggal.

Perubahan pembagian harta warisan yang berlaku di Mesir ialah hak warisan kepada cucu yang disebabkan kematian ayah, yang terhalang oleh hak anak pewaris melalui wasiat. Wasiat ini secara resmi disebut dengan istilah wasīyyat al-wajībah. Undang-undang Mesir Nomor 71 Tahun 1946 mengatur masalah ini dalam pasal 76-79. Terjemahannya adalah sebagai berikut:

Penjelasan resmi undang-undang tersebut menyatakan bahwa dorongan memasukkan pasal-pasal tadi adalah suatu kenyataan yang sering menimbulkan keluhan dan pengaduan bahwa anak-anak (yatim) yang karena kematian ayahnya tidak mendapat warisan karena terhalang oleh hak saudara-saudara ayahnya. Walaupun seseorang pada kebiasaannya berwasiat untuk cucu yang yatim itu, namun kematian adalah sesuatu yang tidak dapat diduga menyebabkan wasiat tidak sempat diucapkan atau dicatat. Oleh sebab itu, undang-undang memberi tempat dan menguatkan keinginan yang tidak terucapkan atau tercatat tersebut, sebagai telah (bahkan harus) diucapkan seseorang.

Abū Zahrah menambahkan kenyataan, sering anak-anak yang karena kematian ayahnya tersebut hidup dalam kemiskinan sedangkan saudara-saudara ayahnya hidup dalam keadaan nyaman dan cukup (Kalam, 2011). Anak yatim tersebut menderita karena kehilangan ayah dan kehilangan hak mendapatkan warisan. Memang biasanya seseorang berwasiat untuk cucu yang yatim itu. Tetapi sering pula dia meninggal sebelum melakukannya. Oleh karena itu, undang-undang inilah yang mengambil alih aturan yang tidak dikenal di dalam mazhab-mazhab empat, tetapi menjadi pendapat beberapa ulama lain.

Dalam mazhab empat telah ditetapkan bahwa hukum wasiat kerabat yang tidak mewarisi hanyalah sunat. Faktornya antara lain adalah bahwa ayat-ayat tentang pembagian harta warisan telah memberikan hak (bagian) tertentu kepada orang tua dan anggota kerabat lainnya. Selain itu realitas sejarah menegaskan bahwa Nabi dan kebanyakan sahabat tidak melakukan wasiat untuk anggota kerabatnya.

Para jumhur menganggap bahwa kewajiban wasiat tetap ada khususnya dalam menyelesaikan segala kewajiban yang belum ditunaikan seperti hutang, zakat, atau kafarat yang belum dibayar. Kewajiban wasiat ini bersifat ta'abudi dan bukan qada'i, maksudnya orang tersebut akan berdosa kalau tidak mengerjakannya, namun pengadilan atau keluarga yang masih hidup tidak mempunyai hak untuk memaksa pelaksanaannya sekiranya tidak diucapkan. Berbeda dengan pendapat Ibn Hazm. Menurutny, sekiranya seseorang meninggal sebelum berwasiat, maka ahli waris wajib mengeluarkan (menyedekahkan) sebagian dari harta warisannya yaitu mengikut kadar yang dianggap sebagai layak (Ibnu Hazm al-Andalusî, t.t.).

Selanjutnya Ibn Hazm menyatakan bahwa seseorang wajib berwasiat untuk anggota kerabat yang tidak mewarisi, baik karena perbedaan agama, perbudakan maupun karena terhalang. Tidak ada ketentuan tentang jumlah dan perbandingan harta yang diwasiatkan. Hal ini diserahkan kepada pertimbangan dan ketulusan masing-masing, asalkan masih dalam batas sepertiga warisan. Namun, Ibn Hazm memberikan batas minimal tentang jumlah orang yang akan menerima tersebut. Kalau kerabat yang tidak mewarisi terlalu banyak, maka dia harus berwasiat sekurang-kurangnya tiga orang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Ibn Hazm jelas menyebutkan bahwa terdapat wasiat yang wajib dan ada yang sunat. Wasiat wajib diperuntukkan bagi kerabat yang tidak mewarisi, sedangkan wasiat sunat adalah terserah kepada keinginan si pewaris (Abi al-Hasan Ali bin Sa'id ar-Rajaji, 2007). Selanjutnya seorang pewasiat bebas memilih anggota kerabat yang akan diberi wasiat, asalkan jumlahnya tidak kurang dari tiga orang. Jika dibandingkan isi undang-undang Mesir dengan pendapat Ibn Hazm dapat dilihat bahwa undang-undang banyak merujuk

kepada pendapat Ibn Hazm dalam menyebutkan tentang kewujudan wasiat. Mengenai siapa yang menerima wasiat dan berapa besarnya adalah bergantung kepada keputusan dan budi bicara undang-undang berasaskan kepada cara yang tersendiri (Ibnu Hazm al-Andalusî, t.t.). Ibn Hazm menyatakan wasiat tersebut boleh diberikan kepada semua anggota kerabat yang tidak mewarisi dan boleh juga dipilih hanya kepada tiga orang saja. Sedangkan undang-undang menetapkan hanya berlaku untuk satu bentuk hubungan darah yaitu keturunan: tidak ada wasīyyat al-wajībah untuk orang tua dan kerabat garis sisi. Ibn Hazm menyatakan bahwa minimal wasīyyat al-wajībah tersebut hanya $\frac{2}{3}$ dari jumlah wasiat yang diizinkan. Sedangkan undang-undang menetapkan hak yang seharusnya dibagi kepada anak-anak yang telah meninggal itu sekiranya kurang dari jumlah wasiat yang diizinkan atau seluruh wasiat sekiranya saham anak yang telah meninggal itu lebih besar dari $\frac{1}{3}$ warisan.

Dari alasan-alasan ini menunjukkan bahwa pertimbangan undang-undang mengambil pendapat Ibn Hazm tersebut adalah berdasarkan kepada kebutuhan sosial masyarakat Mesir. Penjelasan resmi undang-undang, seperti dipaparkan di atas dan begitu pula undang-undang dalam era sesudahnya, tidak membicarakan penalaran dan kekuatan dalil yang menjadi landasannya itu. Coulson menamakan pengambilan perundangan Mesir ini sebagai quasi ijtihad. Kemungkinan ia menggunakan istilah tersebut karena isi aturannya adalah merupakan isu baru, yang tidak ditemukan pembahasannya dari kalangan ulama awal (ulama empat mazhab). Namun, tidak dapat dinyatakan ia sebagai ijtihad yang penuh karena walaupun hanya dari segi nama, tetap dikaitkan dengan pendapat para ulama awal. Yusuf al-Qardawy menganggap wasīyyat al-wajībah dalam perundangan Mesir berdasarkan kepada gabungan dari ijtihad selektif dan ijtihad kreatif. Dari segi nama dan pengaitan kepada pendapat ulama awal, termasuk selektif. Sedangkan dari segi isi adalah ijtihad kreatif dengan dalil mashalah al-mursalah.

Perundang-undangan Mesir ini berbeda dengan perundang-undangan Tunisia (1959). Wasīyyat al-wajībah hanya berlaku untuk cucu (keturunan derajat/tingkat kedua) dan tidak berlaku untuk derajat (tingkat) yang lebih rendah. Dalam perundang-undangan Tunisia ditetapkan bahwa anak perempuan atau cucu perempuan dari susur galur laki-laki berhak menghalang kerabat susur galur sisi dan menerima sisa wasiran melalui ar-radd. Dengan demikian, peraturan ini mengambil dalil dengan pengertian kalalah dalam mazhab Ja'fariyah. Contohnya, dalam kasus seorang anak perempuan, cucu perempuan, ibu dan saudara kandung (laki-laki atau perempuan), maka yang mewarisi hanyalah anak perempuan $\frac{3}{6}$, cucu perempuan $\frac{1}{6}$, ibu $\frac{1}{6}$, (jumlah $\frac{5}{6}$).

Saudara adalah terhalang oleh anak, dan 1/6 dikembalikan kepada anak dan cucu perempuan sesuai dengan perbandingan sahamnya. Sekiranya ada ayah, maka dia menjadi 'asabah, dan dengan sendirinya tidak ada ar-radd. Iraq (1963) mengambil sistem qarabah mazhab Ja'fariyah, bahwa keturunan menghalangi kerabat dari susur galur sisi (Jamilah, 2019). Tetapi di dalam pelaksanaan diberikan dua penafsiran. Sekiranya menurut pandangan mazhab Ja'fariyah, maka aturan tersebut ditafsirkan sesuai dengan mazhab Ja'fariyah. Namun, jika berpihak kepada mazhab imam awal, maka aturan tersebut disesuaikan dengan mazhab Hanafi. Hal ini berbeda dengan Tunisia tadi, di mana baki warisan di sini diraddkan kepada semua dzawil furud yang ada.

Aturan yang lebih sistematis diperkenalkan di Pakistan melalui Undang-Undang Kekeluargaan Muslim Pakistan (*muslim family laws ordinance*, 1961; *ordinance* VIII of 1961). Pasal empat aturan tersebut menyatakan : Dalam keadaan ada anak laki-laki atau perempuan pewaris yang telah meninggal dunia dan dia meninggalkan keturunan pada saat warisan terbuka (akan dibagikan), maka anak-anak tersebut menerima bagian sama dengan bagian diterima orang tua mereka. Menurut undang-undang ini, dalam aturan pembagian bahwa cucu tidak dapat mewarisi dari kakek hanyalah karena terhalang oleh anak yang masih hidup.

Menurut pembuat undang-undang, aturan penghalang tersebut sesuai dengan zaman awal Islam, karena masyarakatnya masih cenderung untuk bertanggung jawab secara kolektif (Rajab, 2011). Laki-laki yang paling tua dalam "kelompok kekerabatan" tersebut, bukan hanya bertanggungjawab terhadap anak-anaknya sendiri, tetapi juga bertanggungjawab terhadap semua anggota keluarga lain, termasuk anak yatim yang kehilangan ibu dan bapak. Secara ekonomi, setiap kelompok pada awal Islam adalah kaum kerabat terdekat yang cenderung membentuk hanya sebuah rumah tangga atau keluarga.

Pada masa sekarang, setelah keadaan sosial ekonomi berubah, setiap keluarga induk cenderung membentuk rumah tangga sendiri dan tanggungjawab laki-laki tertua terhadap sesuatu kelompok terdekat seperti pada awal Islam dirasakan semakin longgar. Dengan demikian aturan tentang penghalang dirasakan tidak tepat atau tidak sesuai lagi. Apabila pembaharuan di atas dibandingkan dengan pendapat Hazairin, akan terlihat bahwa perubahan perundang-undangan di atas adalah didasarkan kepada keperluan yang mendesak dengan alasan masalah mursalah, dan tidak keluar dari kerangka dan konsep fiqh yang telah ada. Jadi berbeda dengan pendapat Hazairin dilihat lebih sistematis dan mendasar. Dia berusaha untuk memikirkan isu ini sebagai sebuah sistem yang bulat, tanpa terikat dengan ketentuan-ketentuan fiqh yang ada serta tidak terikat kepada kerangka masyarakat Arab. Berdasarkan teori ini, faktor kuat adanya wasiyyat al-wajibah

adalah berlaku perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia yaitu faktor sistem kekeluargaan bilateral yang berbeda dengan masyarakat Arab yang patrilineal.

Perubahan undang-undang pembagian harta warisan dalam ketentuan yang khusus merupakan satu contoh yang jelas aspek pembaharuan undang-undang dalam pengaktualisasian hukum Syariat. Hal ini karena hukum warisan yang bersumber pada al-Qur'an dan hadis serta fatwa ulama dari khazanah fiqh telah dikumpulkan dalam satu undang-undang tertulis yang seragam. Penggubalan hukum Syariat ini mengambil kira kedinamikan fiqh dan maslahat al-'ammah berdasarkan beberapa mekanisme fiqh seperti kaidah siyāsah syar'iiyyah, takhayyur, talfiq dan hiyal. selain dari mekanisme fiqh, perubahan hukum juga disebabkan oleh keadaan sesuatu masyarakat. Perubahan hukum ini boleh terjadi disebabkan perubahan pada adat kebiasaan, berubahnya kemaslahatan manusia, wujudnya faktor darurat, atau disebabkan oleh perkembangan zaman dan munculnya sistem-sistem baru.

Dapat disimpulkan bahwa perubahan pembagian harta warisan ini ialah adanya masalah perubahan keadaan saat itu dan menjamin pembagian harta warisan yang lebih baik kepada ahli waris. Perubahan hukum karena perbedaan tempat telah terlihat jelas kepada undang-undang yang telah dikondifikasikan di beberapa negara seperti Syria (1945), Mesir (1946), Iraq (1951), Tunisia (1959), Pakistan (1961), Filipina (1977), dan Indonesia (1991). Peruntukan wasīyyat al-wajībah bermaksud mensabitkan hukum wasiat secara undang-undang ke atas waris yang miskin dan amat memerlukan tetapi terhalang dari menerima harta warisan (Nurjanah & Hermanto, 2022). Dalam sebuah kasus telah berlaku terhadap Nasir dan abang serta kakaknya (1380) telah memutuskan bahwa wasiat satu pertiga untuk kebajikan yang telah dilakukan oleh si mati hendaklah dijadikan wasiat kepada cucu karena mereka lebih memerlukan harta tersebut berbanding orang lain.

Perubahan pembagian harta warisan ini dilatar-belakangi oleh konteks sosial-ekonomi masyarakat. Berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat dibuktikan bahwa perubahan sosial dari perkembangan zaman telah terjadinya pengaruh terhadap pembagian harta warisan (Purnamasari, 2024). Pemikiran keagamaan dari pendapat Sunni, Ja'fariyah dan mazhab-mazhab lain berdasarkan semangat meraih nilai-nilai keadilan berbeda antara suatu tempat dengan tempat yang lain. Adanya perubahan sosial-ekonomi yang berlaku pada suami-isteri yang bersama-sama mencari nafkah merupakan salah satu faktor berlakunya perubahan sosial dalam rangka jawaban terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.

Perubahan sosial terhadap pembagian harta warisan yang berlaku pada struktur masyarakat telah diterima di dalam masyarakat yang mempengaruhi

sistem sosial. Perubahan ini tidak ada kaitan dengan kemajuan atau kemunduran sebuah masyarakat. Perubahan ini boleh menjadi suatu kemajuan dan pada waktu yang sama juga mungkin merupakan sebuah kemunduran bagi masyarakat tersebut. Ukuran perubahan sosial itu membawa kepada kemajuan, manfaat serta kebaikan atau membawa kemunduran dan kerusakan hanya ditentukan oleh norma-norma dan nilai-nilai masyarakat itu sendiri.

D. Simpulan

Pembagian harta warisan secara syariat merupakan kebutuhan sosial baru yang bertujuan mewujudkan keadilan bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok lemah, sehingga berfungsi sebagai penjamin keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan ini secara tidak langsung mendorong perubahan struktur, fungsi, dan pandangan dalam penetapan fatwa guna merespons dinamika sosial umat Islam. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pembagian harta warisan agar nilai keadilan lebih signifikan, sebagaimana konsep wasīyyat al-wajībah yang berkembang di berbagai negara Muslim akibat perubahan kondisi sosial-ekonomi dan melemahnya tanggung jawab keluarga besar, serta faktor kemiskinan yang sering menimpa anak yatim yang terhalang hak warisnya. Gagasan ini sejalan dengan konsep ahli waris pengganti yang dikemukakan Prof. Hazairin dan kaidah dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih. Perlu ditegaskan bahwa perubahan tersebut hanya berlaku pada hukum yang bersumber dari al-maslahah al-mursalah, sedangkan ketentuan qat'i dalam faraidh sebagaimana nash Al-Qur'an tetap dan tidak berubah. Dengan demikian, wasīyyat al-wajībah merupakan bentuk pembaruan dalam kerangka fikih yang ada untuk menjawab tuntutan perubahan sosial tanpa keluar dari prinsip dasar hukum waris Islam.

Daftar Rujukan

- Abi al-Hasan Ali bin Sa'id ar-Rajaji. (2007). *Manahij at-Tahshil wa Nataij Lathaifat-Ta'wil fi Syarh al-Mudawwanah wa Halli Musyakilatih*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (1973). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-jail, 3, 14.
- Al-Shatibi, A. I. (2003). *Al-muwafaqat fi usul al-Shariah*. Al-Maktabah Al-Tawfikia.
- Ansari, A., Ch, M., & Zuhriah, E. (2023). Household Workshop As A Media Corner To Share Household Problems And Efforts To Reduce Divorce Rate in District

- Banyuwang. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 2(1). <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/42>
- Ansari, S. S. (2020). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Deepublish.
- Azizah, Y. N. (t.t.). Penggunaan Media Sosial Dan Perubahan Sosial Budaya Masyarakat. *Academi, Edu*. https://www.academia.edu/93999644/Penggunaan_Media_Sosial_dan_Perubahan_Sosisal_Budaya_Masyarakat. Diambil 3 Januari 2026.
- Burhan, A. (2004). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Darwis, R. (2017). Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 67–86. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/adzkiya/article/view/1006>
- Hamidullah, M. (1999). *The Emergence of Islam: Lectures on the Development of Islamic World-view, Intellectual Tradition and Polity*. Adam Publishers.
- Haniru, R. (2022). *Kedudukan Non-Muslim Dalam Penerapan Hukum Jinayat Di Aceh (Kajian Asas Penundukan Diri dalam Sistem Hukum Pidana)* [PhD Thesis]. UIN Ar-Raniry.
- HSB, M. O. (2020). *Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyah)* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/26865/>
- Ibnu Hazm al-Andalusî. (t.t.). *al-Muhallâ Bi al-Âtsâr, tahqîq: 'Abdul Ghaffâr Sulaimân al-Bandârî*. Beirut : Dâr al- Kutub al-'Ilmiyyah.
- Jamilah, F. (2019). Dampak Transisi Sosial Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 68–90. <https://scholar.archive.org/work/ndq5ss2to5fx3ofbxuwzchc7ge/access/wayback/https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/usratuna/article/download/151/112>
- Kalam, D. (2011). *Pandangan Muhammad Husein Thabathaba'i Tentang Nikah Mut'ah dalam Tafsir Al-Mîzan* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <http://repository.uin-suska.ac.id/180/>
- Man, S., Abd Rahim, M. D. R. A., Ab Ghani, A., Ramli, R., Abdullah, L. H., Ahmad, R., & Malaya, A. P. I. U. (2011). Transformasi Hukum Islam Kontemporari di Malaysia Melalui Gagasan Fiqh Malaysia. *ICON-IMAD: Prosiding Konferensi Internasional Islam di Dunia Melayu (Bandung: Institute for Study of Religion, Culture and Public Affair, 2011)*.

- Manan, A. (2006). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum, kencana*. Jakarta.
- Mas'udi, M. F. (1997). Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Perempuan. *Bandung: Mizan*.
- Nurjanah, S., & Hermanto, A. (2022). *Hukum perkawinan Islam progresif di Indonesia*. CV. Literasi Nusantara Abadi. <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5907/1/Hukum%20Perkawinan%20Islam%20Progresif%20Di%20Indonesia.pdf>
- Purnamasari, I. (2024). *Sistem Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Pasangan Poligami Pada Masyarakat Bonto Kabupaten Sinjai Perspektif Al-Urf* [PhD Thesis, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6454/>
- Rajab, S. (2011). Syariat Islam dalam Negara Hukum. *Cet. I*, 8. https://www.academia.edu/download/63430099/Syariat_Islam_dalam_Negara_Hukum_2908201320200526-47231-8fzevf.pdf
- Schacht, J. (1993). *An introduction to Islamic law*. Clarendon Press. <https://ixtheo.de/Record/1617403660>
- Sjadzali, M. (1993). *Islam, realitas baru, dan orientasi masa depan bangsa*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2016). *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta*. Ui Press.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Alfabeta.
- Syifa Urrosyidin, M. (2021). Esensi Keadilan Dalam Ilmu Waris Islam. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 15(2), 257–281. <http://repo.unida.gontor.ac.id/id/eprint/2110>
- Syukri, D. (t.t.). *Pemikiran hukum islam: Analisis pemikiran Mahmud Yunus tentang kewarisan dalam islam* [B.S. thesis]. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wahbah al-Zuhaili. (2002). *Al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuhû: Vol. Cet. IV*. Beirut : Dâr al-Fikr al-Mu`âshir.
- Wahyunadi, Z., & Azahari, R. H. (2015). Perubahan Sosial dan Kaitannya dengan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(2), 166–189. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/328>
- Yusuf, Y., & Elvira, M. (2016). *Perubahan Status Sosial Ekonomi Masyarakat di Dusun Sepakat Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar* [PhD

Thesis, Riau University]. <https://www.neliti.com/publications/33272/perubahan-status-sosial-ekonomi-masyarakat-di-dusun-sepakat-desa-ganting-damai-ke>